



**BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 22 TAHUN 2016
TENTANG**

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa tarif Retribusi Pelayanan Persampahan telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan;
- b. bahwa setelah dilakukan evaluasi dan peninjauan beberapa tarif Retribusi Pelayanan Persampahan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan kebijakan daerah di bidang pengelolaan persampahan berdasarkan Pasal 86 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan, perlu dilakukan perubahan tarif retribusi yang penetapannya dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah Dan Retribusi Pelayanan Persampahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN

Pasal I

1. Mengubah tarif retribusi pelayanan persampahan dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 12), sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2013 Nomor 5 Seri C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 27 Juli 2016
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 27 Juli 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

ttd.

MAMAN S. SUNJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2016 NOMOR 22 SERI C

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
 NOMOR 22 TAHUN 2016
 TENTANG
 PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI
 PELAYANAN PERSAMPAHAN

BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN

NO.	JENIS TARIF RETRIBUSI	BESAR TARIF RETRIBUSI
I	Tarif Retribusi Rumah Tinggal	
A.	Pengangkutan Sampah Dari TPSS ke TPA	
1.	Kelas Utama	Rp. 8.500/bln/KK
2.	Kelas I	Rp. 6.500/bln/KK
3.	Kelas II	Rp. 5.500/bln/KK
4.	Kelas III	Rp. 4.500/bln/KK
B.	Pengangkutan Sampah Dari Sumber ke TPA	
1.	Kelas Utama	Rp. 10.000/bln/KK
2.	Kelas I	Rp. 8.000/bln/KK
3.	Kelas II	Rp. 7.000/bln/KK
4.	Kelas III	Rp. 6.000/bln/KK
II	Tarif Retribusi Bukan Rumah Tinggal	
A.	Pengangkutan Sampah dari Toko Di Jalur Protokol	Rp. 35.000/m ³
B.	Pengangkutan Sampah dari Perusahaan Industri	Rp. 60.000/m ³
C.	Pengangkutan Sampah dari Hotel/Penginapan	
1.	Hotel Kelas Bintang	Rp. 40.000/m ³
2.	Hotel Kelas Melati	Rp. 35.000/m ³
3.	Kelas Losmen/Penginapan	Rp. 30.000/m ³
D.	Pengangkutan Sampah dari Restoran/Rumah Makan	Rp. 50.000/m ³
E.	Pengangkutan Sampah dari Rumah Sakit/Puskesmas	Rp. 30.000/m ³
F.	Pengangkutan Sampah dari Bioskop/Tempat Hiburan dan Keramaian Umum serta Pariwisata	Rp. 40.000/m ³
G.	Pengangkutan Sampah dari Jasa Perkantoran	Rp. 40.000/m ³
H.	Pengangkutan Sampah dari Perusahaan Angkutan/Gudang	Rp. 40.000/m ³
III	Tarif Retribusi di TPA	
	Pembuangan Sampah ke TPA milik Pemerintah Daerah	Rp. 40.000/m ³

IV	Tarif Retribusi Sampah Pasar	
1.	Pedagang Grosir	Rp. 2500/hari
2.	Pedagang Toko	Rp. 1500/hari
3.	Pedagang Kios	Rp. 1000/hari
4.	Pedagang Lapangan	Rp. 500/hari

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR